



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1468, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Tulang Bawang.
Kabupaten Mesuji. Provinsi Lampung. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN
KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Tulang Bawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
3. Kabupaten Mesuji adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 04 dengan koordinat $4^{\circ} 08' 14.037''$ LS dan $105^{\circ} 45' 36.586''$ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.105 dengan koordinat $4^{\circ} 08' 39.500''$ LS dan $105^{\circ} 45' 18.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Desa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- b. PBU P.105 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.104 dengan koordinat $4^{\circ} 08' 47.600''$ LS dan $105^{\circ} 45' 18.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Desa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- c. PBU P.104 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.103 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 03.800''$ LS dan $105^{\circ} 45' 19.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang

- Bawang dengan Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- d. PBU P.103 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.102 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 44.200''$ LS dan $105^{\circ} 45' 18.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
 - e. PBU P.102 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.101 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 04.700''$ LS dan $105^{\circ} 45' 20.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
 - f. PBU P.101 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.100 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 22.100''$ LS dan $105^{\circ} 45' 19.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
 - g. PBU P.100 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 99 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 40.800''$ LS dan $105^{\circ} 45' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
 - h. PBU 99 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 98 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 49.900''$ LS dan $105^{\circ} 45' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bumi Dipasena Sjahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan Desa Sidang Iso Mukti Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
 - i. PBU 98 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 97 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 16.800''$ LS dan $105^{\circ} 45' 18.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan